

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas tanah berdasarkan Hak Milik (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas tanah berdasarkan Hak Milik (Ha)** adalah luas lahan yang berada disuatu daerah tertentu yang sudah diberikan hak kepemilikan.
- **Luas, luasan**, atau **area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- **Hak milik** adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 20 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah yang sudah memiliki hak kepemilikan.

INTERPRETASI

Luas tanah berdasarkan Hak Milik (Ha) menunjukkan luas lahan yang berada disuatu daerah tertentu yang sudah diberikan hak kepemilikan.

KETERANGAN

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 ialah :

- Hak milik,
- Hak guna-usaha,
- Hak guna-bangunan,
- Hak pakai,
- Hak sewa,
- Hak membuka tanah,
- Hak memungut-hasil hutan,
- Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

